



Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Ukrimatul Umam¹ Zaili Rusli²

Universitas Riau, Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Pekanbaru, Riau, Indonesia
ltnrku@gmail.com, zaili.rusli@lecturer.unri.ac.id

Received : Sept 19, 2021; Accepted : Oktober 25, 2021

DOI 10.25299/jiap.2021.vol7(2).7747

Abstract

Performance accountability is a form of agency accountability for success or failure in carrying out the organization's mission to achieve the goals and objectives that have been set based on a system that is carried out periodically. Every government agency is required to compile a document of the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP). In the implementation of accountability for the performance of the Pekanbaru City Transportation Service in 2017 and 2018 it received category C and in 2019 the Transportation Service received category B. This study aims to analyze the accountability of the Pekanbaru City Transportation Service's performance accountability and the factors inhibiting the performance accountability of the Pekanbaru City Transportation Service. This study uses the theory of Public Accountability by Ellwood in Nasucha (2004) consisting of four indicators, namely Honesty and Legal Accountability, Process Accountability, Program Accountability and Policy Accountability. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis. In analyzing the data, this research uses triangulation technique. The results showed that the Pekanbaru City Transportation Service was accountable but still found the inhibiting factors, namely human resources related to administration and the lack of information disclosure related to performance.

Key Words : Performance Accountability, Good Governance, Organizational Performance

Abstrak

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi atas keberhasilan atau tidak dalam melaksanakan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan sistem yang dilakukan secara periodik. Setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dalam penerapan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2017 dan 2018 mendapatkan kategori C dan pada tahun 2019 Dinas Perhubungan mendapatkan kategori B. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan faktor-faktor penghambat akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori Akuntabilitas Publik oleh Ellwood dalam Nasucha (2004) terdiri dari empat indikator yaitu Akuntabilitas Kejujuran dan Hukum, Akuntabilitas Proses, Akuntabilitas Program dan Akuntabilitas Kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Dalam menganalisa data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah akuntabel namun masih ditemukan faktor penghambatnya yaitu sumber daya manusia terkait administrasi dan kurangnya keterbukaan informasi terkait kinerja

Key Words : Akuntabilitas Kinerja, Good Governance, Kinerja Organisasi

Pendahuluan

Akuntabilitas adalah bentuk sikap yang memperlihatkan pertanggungjawab aparat atas kebijakan hingga prosedur pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui tentang informasi atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah, maka akan mempermudah masyarakat untuk melihat apakah pemerintah berpihak kepada kepentingan publik atau tidak. Selain itu hal tersebut juga memudahkan masyarakat untuk menentukan apakah akan memberikan dukungan, kritik atau protes kepada pemerintah terkait kebijakan yang diambil mengenai kepentingan publik. Disisi lain, memperoleh informasi atas penyelenggaraan pemerintah merupakan hak setiap warga negara agar bisa melakukan penilaian terhadap kinerja pemerintah.

Kinerja pemerintah merupakan indikator yang penting untuk menunjukkan apa saja yang telah dicapai oleh organisasi secara keseluruhan, juga bisa dipandang sebagai ukuran internal bagi upaya-upaya dan pencapaian pelayanan pada masyarakat.

Akuntabilitas kinerja bisa diartikan melalui model-model pengukuran kinerja. Menurut LAN dan BKP pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Khalid, 2010). Berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja adalah bentuk peranan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam pelaksanaan *Good Governance* adanya tuntutan untuk melaksanakan sistem pemerintahan yang baik dan akuntabel dari semua pihak tanpa terkecuali baik itu penyelenggara pemerintah hingga masyarakat. Menyebabkan perlu adanya sistem yang mewadahi pertanggungjawaban yang terukur, jelas dan tepat hingga pemerintah nantinya mampu bertanggungjawab atas setiap pelaksanaan program dan kegiatannya. Hal ini juga guna terhindar dari praktik penyalahgunaan wewenang yang membuka jalan kearah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) pada ruang lingkup pemerintahan.

Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah termasuk dalam upaya menyelenggarakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk dari tanggungjawab untuk merealisasikan visi, misi dan tujuan instansi pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban tersebut kemudian diwujudkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Oleh karena itu setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) diwajibkan membuat dokumen-dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimana didalamnya terdapat lima dokumen penting yaitu renstra, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Selanjutnya, menyusun LAKIP sesuai dengan Inpres RI No. 7 tahun 1999 yaitu mewajibkan setiap instansi pemerintah

sebagai pelayan publik untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi (LAN & BPKP, 2000: 63).

Dalam pemerintahan Kota Pekanbaru terdapat Perwako Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dengan adanya peraturan tersebut, maka setiap instansi yang berada atau ditingkat Kota Pekanbaru diwajibkan membuat dokumen sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan petunjuk yang telah rumuskan diawal.

Fenomena yang timbul yaitu rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah di Indonesia, salah satu bentuk dari rendahnya akuntabilitas kinerja adalah maraknya praktik korupsi di Indonesia. Kemudian kinerja pemerintah terutama terkait pelayanan publik yang di rasakan oleh masyarakat belum mencapai harapan dan keinginan masyarakat, masih banyak anggapan dari para Aparatur Sipil Negara mengenai berhasil atau gagal nya suatu program yang dilakukan hanya semata-mata untuk memenuhi anggaran yang telah diberikan kepada instansi pemerintah sehingga beberapa *output* yang dihasilkan cenderung tidak sesuai dengan pencapaian kinerja dari program yang telah

direncanakan. Berdasarkan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan memiliki kenaikan dimana pada tahun 2017 dan 2018 mendapatkan kategori C dengan jumlah nilai 46,57 dan pada tahun 2019 Dinas Perhubungan mendapatkan kategori B dengan perolehan nilai 60,21.

Tinjauan Pustaka

Konsep Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja bisa diartikan melalui model-model pengukuran kinerja. Menurut LAN dan BKP pengukuran kinerja dapat diartikan sebagai suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Khalid, 2010). Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas atau pemberi amanah. (Christy et al., 2017)

Pengukuran kinerja merupakan sarana yang menjembatani antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas. Instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila memiliki bukti atas indikator yang capaiannya mengarah kepada pencapaian misi. Pengukuran kinerja berperan penting dalam hal ini dalam mengetahui arah dari kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kemudian dibandingkan dengan perencanaan strategis yang disusun sehingga dapat ditemukan pembenaran yang logis untuk mengetahui program kegiatan terlaksana dengan baik atau tidak.

Berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa

akuntabilitas kinerja adalah bentuk peranan suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat diartikan dengan kemampuan dalam memberikan atau menjelaskan mengenai kegiatan organisasi yang telah dilaksanakan sebagai bahan evaluasi kepada pihak yang lebih tinggi dan masyarakat serta sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja organisasi terkait dimasa yang akan datang.

Sistem akuntabilitas kinerja adalah tatanan, instrument, pertanggungjawaban yang memiliki tahapan-tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan pelaporan yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, hal ini adalah bentuk upaya dalam proses memenuhi kewajiban penyelenggaraan pemerintahan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan /kegagalan misi organisasi.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Lembaga Administrasi Negara penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah harus memiliki prinsip-prinsip berikut:

1. Pimpinan yang memiliki komitmen dan diikuti oleh seluruh pegawai instansi terkait. Komitmen adalah sebagai perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam

organisasi atau kelompok tertentu (Nasution, n.d.)

2. Berlandaskan pada sistem yang bisa menjamin penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Memaparkan hasil dari capaian tujuan hingga sasaran yang telah di tentukan diawal.
4. Mengarah terhadap terwujudnya visi dan misi, juga manfaat dan hasil yang diperoleh
5. Transparan, obyektif dan jujur
6. Menunjukkan hasil dari pengaplikasian program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan

Ellwood dalam (Nasucha & Piliang, 2004) mengemukakan bahwa dalam mencapai akuntabilitas publik, setiap organisasi publik harus memenuhi empat indikator berikut, yaitu:

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Dimensi ini menekankan pada dua aspek yaitu kejujuran dan hukum. Pada aspek kejujuran mengacu pada sikap organisasi yang berperilaku jujur saat bekerja dan tidak melakukan penyalahgunaan jabatan atau wewenang. Aspek hukum terkait ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses menekankan pada prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas. Dimensi ini menekankan upaya untuk memberikan pelayanan publik yang responsif, murah dan cepat. Pada indikator ini juga melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan agar terhindar dari praktik KKN.

3. Akuntabilitas program
 Dalam hal ini, harus mempertimbangkan mengenai tujuan yang telah ditentukan apakah bisa tercapai atau tidak, dan juga mempersiapkan alternatif lainnya dalam hal ini program yang akan dilakukan dengan biaya yang minimal dan hasil yang optimal.
4. Akuntabilitas kebijakan
 Pada dimensi ini menekankan bagaimana pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan kepada masyarakat luas.

Nilai pada akuntabilitas kinerja mencerminkan kemampuan instansi dalam hal merencanakan kinerja dan target kinerja; menyelaraskan penganggaran dan perencanaan; menyesuaikan pelaksanaan program dengan penganggaran; dan melaporkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel 1.

Peringkat Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Sumber: Dokumen Inspektorat Kota Pekanbaru

Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja maka semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Instansi pemerintah dengan nilai akuntabilitas kinerja dibawah 70 berpotensi terjadi inefisiensi >30% dari APBN atau APBD diluar belanja pegawai. Inefesian dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu: tidak jelas terkait hasil yang akan dicapai atau tujuan dan sasaran tidak berorientasi pada hasil; ukuran kinerja tidak jelas; tidak ada keterkaitan antara program atau kegiatan dengan sasaran; dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan.

Gambar 1. Urutan SAKIP



Untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja suatu instansi maka dibutuhkan lima dokumen atau komponen yaitu

1. Perencanaan kinerja, setiap instansi harus memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat baik di level outcome, output maupun input
2. Pengukuran kinerja, setiap instansi melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan metode yang tepat dengan membandingkan antara target dengan capaiannya

3. Pelaporan kinerja, setiap instansi pemerintah melaporkannya secara berjenjang dari unit terbawah hingga tertinggi.
4. Evaluasi kinerja, setiap instansi melakukan evaluasi capaian kinerjanya untuk mengidentifikasi keberhasilan, kegagalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada setiap tingkatan dari terbawah hingga tertinggi
5. Capaian kinerja, yaitu apa saja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahun kegiatan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok, suatu kondisi, sikap serta pandangan terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dan mengurutkan data sesuai dengan situasi yang sedang terjadi (Indra & Cahyaningrum, 2019). Untuk memperoleh informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan didasarkan pada kedalaman informasi yang dimiliki apakah sesuai dengan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Moleong, 2017). Berikut ini adalah informan yang digunakan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini:

1. Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Program Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
3. Staf Bagian Program Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru
4. Analis Keuangan Inspektorat Kota Pekanbaru
5. Masyarakat

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dalam (Muhson, 2017) mengemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas

Hasil dan Pembahasan

Penulis melakukan analisa yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, penulis mengacu pada empat indikator pada teori Akuntabilitas Publik oleh Ellwood dalam (Nasucha & Piliang, 2004), berikut penjelasannya:

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan pertanggungjawaban instansi atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem yang dilakukan secara periodik (Raba, 2020). Setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mana didalamnya terdapat lima dokumen penting yaitu Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja Dan Pelaporan Kinerja. Masing-masing dokumen tersebut memiliki bobot nilai tersendiri yang nantinya akan dikalkulasikan sehingga mendapatkan nilai yang menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan.

Nilai pada akuntabilitas kinerja mencerminkan kemampuan instansi dalam hal merencanakan kinerja dan target kinerja;

menyelaraskan penganggaran dan perencanaan; menyesuaikan pelaksanaan program dengan penganggaran; dan melaporkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan.

Tabel 1.
Peringkat Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Sumber: Dokumen Inspektorat Kota Pekanbaru

Semakin tinggi nilai akuntabilitas kinerja maka semakin tinggi tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Instansi pemerintah dengan nilai akuntabilitas kinerja dibawah 70 berpotensi terjadi inefisiensi >30% dari APBN atau APBD diluar belanja pegawai. Inefesian dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu: tidak jelas terkait hasil yang akan dicapai atau tujuan dan sasaran tidak berorientasi pada hasil; ukuran kinerja tidak jelas; tidak ada keterkaitan antara program atau kegiatan dengan sasaran; dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kegiatan.

Melalui akuntabilitas kinerja akan dapat dinilai kinerja suatu instansi pemerintah. Keadaan dimana semua organisasi publik akan merasa butuh mengenai informasi kinerja organisasinya berdasarkan tata cara akuntabilitas kinerja. Tanpa akuntabilitas kinerja dan evaluasi, akan sulit untuk mengetahui secara jelas mengenai permasalahan dan tindakan yang di perlukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Untuk melihat

akuntabilitas kinerja pada suatu organisasi publik harus ada keselarasan antara sasaran, indikator dengan kegiatan dan program yang dilaksanakan. Dengan kata lain apa yang dilaksanakan harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan di awal.

Tabel 2.
Persentase Kenaikan Hasil Evaluasi SAKIP

OPD	Hasil Evaluasi					
	SAKIP 2017 Evaluasi 2017		SAKIP 2018 Evaluasi 2018	SAKIP 2019 Evaluasi 2019		
	Jumlah	Kategori	Jumlah	Kategori	Jumlah	Kategori
Dinas Perhubungan	46,57	C	46,57	C	60,21	B

Sumber: : Inspektorat Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan mengalami kenaikan dimana pada tahun 2017 dan 2018 mendapatkan kategori C dan pada tahun 2019 Dinas Perhubungan mendapatkan kategori B. Hal ini tentunya merupakan hal yang bagus mengingat setiap instansi harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dapat dilihat dari nilai hasil evaluasi SAKIP. Akan tetapi, meskipun terjadi kenaikan pada kategori, jumlah nilai yg di dapatkan oleh Dinas Perhubungan masih kurang dari rata-rata penilaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik.

Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubunga Kota Pekanbaru, adanya pengawasan melekat yang dilakukan oleh dinas terkait. Adapun pengawasan melekat yang dilakukan oleh kepala Dinas Perhubungan bertujuan untuk menjamin agar pelaksanaan tugas oleh pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan yang telah

ditetapkan dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dan kegiatan berpedoman pada tupoksi yang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang menjabarkan berbagai tugas pokok setiap jabatan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dalam hal ini juga menjelaskan jika Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah memenuhi aspek akuntabilitas hukum yaitu kegiatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menandakan adanya kepatuhan hukum terhadap aturan yang mengatur Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Akuntabilitas Proses

Pada indikator ini untuk melihat bagaimana prosedur yang digunakan dalam melakukan kegiatan atau tugas. pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Perhubungan berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan dan setiap bidang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) nya masing-masing. Untuk kegiatan teknis, pelaksanaan kegiatan didampingi oleh Kepala Pengawas atau biasa disebut dengan Pawas. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan kerja para pegawai bekerja sesuai dengan tugas yang telah ditentukan. Selain itu dalam pelayanan publik Dinas Perhubungan juga mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Selanjutnya berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2020. Dinas

Perhubungan masih mengalami kendala yaitu belum tersedianya perangkat hukum yang mengatur Sistem Operasional Angkutan Umum Massal yang memberikan jaminan pengembangan terhadap sarana prasarana dan jalannya. Sehingga dalam memberikan pelayanan dalam bentuk sarana belum secara maksimal, hal juga disebabkan adanya keterbatasan anggaran untuk pengembangan Trans Metro Pekanbaru baik berupa pemberian pelayanan, pembangunan halte, pengaspalan bahu jalan depan halte.

Akuntabilitas Program

Dinas Perhubungan dalam menyusun program kegiatan diawali dengan menentukan tujuan organisasi yang dapat diketahui dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 106 tahun 2016 tentang tupoksi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Fokus dari Dinas Perhubungan yaitu pada permasalahan transportasi. Kemudian perumusan tujuan dan sasaran di tuangkan dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Selanjutnya untuk mencapai sasaran yang di targetkan terdapat indikator kinerja yang dijadikan sebagai ukuran dalam menilai pelaksanaan program atau kegiatan.

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah melaksanakan kegiatan perencanaan kinerja dalam menentukan sasaran dan indikator dalam periode satu tahun pelaksanaan. Tujuan organisasi juga telah tertuang dalam rencana strategis yang dibuat lima tahun sekali, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Walikota Kota Pekanbaru. Untuk pelaksanaan perencanaan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

tidak mengalami kendala dalam proses penyusunannya. Setelah perencanaan kinerja telah disusun kemudian harus dilaksanakan kegiatan dan program yang telah ditentukan untuk satu tahun anggaran yang berlaku. Berikut adalah tujuan, sasaran

dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk mewujudkan visi dan misi

Tabel 3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun Ke-					Target Kinerja Pada Akhir Periode Renstra
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatkan kondisi lalu lintas yang nyaman		Persentase peningkatan kinerja lalu lintas	70%	73%	75%	77%	80%	83%
		Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Persentase titik kemacetan yang teratasi	61%	66%	71%	81%	85%	85%
			Persentase sarana dan prasana yang memadai	73%	78%	83%	87%	90%	90%
2	Terwujudnya reformasi birokrasi		Nilai reformasi birokrasi				BB	BB	BB
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	Nilai RB				BB	BB	BB

sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2017

Berdasarkan pada tabel diatas, dijelaskan bahwa tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan, akan memberikan arahan untuk urusan pemerintah daerah baik urusan wajib pelayanan dasar, non pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang dalam penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah. Dalam mencapai visi misi organisasi, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menyusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Adapun tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ada dua yaitu: Meningkatkan kondisi lalu lintas yang nyaman dan terwujudnya reformasi birokrasi. Indikator yang digunakan sebagai instrument acuan kerja telah ditetapkan dalam perencanaan kerja dalam dokumen rencana kerja.

Akuntabilitas Kebijakan

Bentuk pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru atas kebijakan yang diambil yaitu dengan menyusun dokumen SAKIP yang mana di dalam dokumen SAKIP terdapat dokumen LAKIP. Dalam dokumen LAKIP telah memuat semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam satu tahun anggaran. Selanjutnya dalam mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan kebijakan yang telah diambil dengan melakukan tugas dan tanggungjawabnya secara maksimal sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan, menyelesaikan masalah yang terkait dengan perhubungan misalkan jika terdapat *traffic light* yang tidak berfungsi maka harus segera diperbaiki.

Dinas Perhubungan memiliki fungsi diantaranya menetapkan kebijakan teknis di

bidang perhubungan, melaksanakan tugas teknis operasional di bidang perhubungan yang meliputi bidang angkutan, bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, bidang teknik keselamatan sarana dan prasarana. Kebijakan yang diambil dijadikan pedoman, petunjuk atau pegangan dalam melaksanakan kegiatan atau program agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik untuk mencapai visi misi dan tujuan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Tabel 4
Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Visi : Terwujudnya sistem pelayanan dan pengelolaan transportasi yang handal guna mendukung Kota Pekanbaru Smart City Madani.			
Misi : Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan yang aman dan memadai.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kondisi lalu lintas yang nyaman	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Mengoperasikan angkutan umum massal nyaman dan relative terjangkau.	1. Manajemen angkutan umum 2. Manajemen angkutan barang
		Meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai.	1. Manajemen terminal 2. Manajemen tata ruang
Misi : Meningkatkan kondisi lalu lintas yang tertib dan lancar			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kondisi lalu lintas yang nyaman	Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan	Mengendalikan kemacetan lalu lintas yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan	1. Manajemen Lalu Lintas 2. Manajemen kapasitas 3. Manajemen permintaan 4. Manajemen prioritas

sumber: Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2017-2022

Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2017-2022 telah tertuang tujuan, sasaran, strategi terkait pelaksanaan visi misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Dinas Perhubungan memiliki tujuan yaitu meningkatkan kondisi lalu lintas yang nyaman. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perhubungan yaitu meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Dinas Perhubungan memiliki beberapa strategi yaitu:

Pertama, mengoperasikan angkutan umum massal nyaman dan relative terjangkau, untuk menarik kembali pengguna kendaraan umum yang telah beralih ke kendaraan pribadi khususnya sepeda motor, Dinas Perhubungan mengoperasikan Sarana Angkutan Umum Trans Metro Pekanbaru selain faktor kenyamanan, faktor keselamatan juga penting sehingga perlu adanya pengujian kendaraan bermotor secara berkala. *Kedua*, meningkatkan prasarana dan fasilitas perhubungan seperti penyediaan halte angkutan umum yang layak dan memadai sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi para pengguna jasa transportasi untuk lebih tertib sarana transportasi umum. *Ketiga*, dalam mengendalikan kemacetan lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menggunakan beberapa cara yaitu dengan melengkapi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, marka parkir, rekayasa lalu lintas dan pertiban parkir liar.

Salah satu bentuk kebijakan yang diambil oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu adanya kebijakan penutupan salah satu *U Turn* di jalan

Tuanku Tambusai dan Jalan HR. Soebrantas menyebabkan kemacetan di jam sibuk seperti pagi dan sore hari. Penyebab kemacetan yaitu meningkat nya volume kendaraan yang melintas di sekitar *u turn*. Untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan melewati jalur alternatif dan hal ini tidak berdampak secara permanen yang artinya kemacetan bersifat sementara

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis peneliti dapat disimpulkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu:

1. Dinas Perhubungan sudah akuntabel. Program kegiatan terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah disusun pada Rencana Strategi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, melaksanakan tugas dan kegiatan secara maksimal dan juga menyusun dokumen SAKIP dan LAKIP yang memuat semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dalam satu tahun pelaksanaan. Namun masih ditemukan faktor penghambat yaitu *pertama*, Sumber Daya Manusia. Terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian di bidang perhubungan. *Kedua*, kurangnya keterbukaan informasi. Dalam hal ini menekankan pada pertanggungjawaban secara horizontal atau pertanggungjawaban kepada publik. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki website resmi namun tidak memuat informasi terkait program atau kegiatan yang telah dilaksanakan.

Daftar Pustaka

- Christy, Y., Setiana, S., & Cintia, P. (2017). Efektivitas Penerapan Sistem

- Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Studi Kasus pada Badan Kepegawaian , Pendidikan dan Pelatihan; Bagian Umum dan Perlengkapan dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 9 No. 2(November), 93–103.
- Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. (2017). *Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru*.
- Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2020*.
- Indra, I. M., & Cahyaningrum, I. (2019). *Metodologi Penelitian*. DEEPUBLISH.
- Khalid, F. (2010). *Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja: Studi Kasus Pada Direktorat Pembinaan SLB*. Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Muhson, A. (2017). Teknik Analisis Data. In *ABA Journal* (Vol. 102, Issue 4).
- Nasucha, C., & Piliang, Y. A. (2004). *Reformasi Administrasi Publik; Teori dan Praktik*. Raja Grafindo Persada.
- Nasution, M. S. (n.d.). Komitmen Manajemen pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah. *Prosiding Seminar Penelitian Dan Pengabdian FISIP Universitas Riau*, 359–371.
- Raba, M. (2020). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. UMM Press.